

Riwayat Artikel: Diterima: 11-10-2023, Disetujui: 27-11-2023, Diterbitkan 20-12-2023

## Kajian Tentang Ta'zir Menggunakan Uang Ditinjau Dengan Kaidah-Kaidah Fiqhiyah

**Agus Setiawan**

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAI Al-Fattah Pacitan, Indonesia

Surel Korespondensi: [aguswawan2016@gmail.com](mailto:aguswawan2016@gmail.com)

### Abstract

#### Keywords:

Ta'zir, Money, Qowaidul Fiqhiyah.

*Naturally, humans undergo a process of growth and development governed by sunnatullah (the laws of God). Islam, as a universal religion, provides life guidance through fiqh principles, which serve as the key to achieving a happy life. One concept in fiqh is **ta'zir**, a punishment not specifically outlined in the Qur'an or Hadith, aimed at teaching a lesson to offenders so that they do not repeat their violations. Although, by its original law, ta'zir in the form of monetary punishment is not allowed, the reality in society, such as in traffic law enforcement or some Islamic boarding schools, shows the application of ta'zir with monetary fines. Based on the analysis from the perspective of Kaidah Fiqhiyyah (legal maxims), ta'zir using monetary fines can be justified if it aligns with the applicable principles..*

### Abstrak

#### Kata Kunci:

Ta'zir, Uang, Qowaidul Fiqhiyah.

Secara alamiah, manusia mengalami proses tumbuh dan berkembang yang diatur oleh sunnatullah. Islam sebagai agama universal menyediakan pedoman hidup melalui kaidah fiqih, yang berfungsi sebagai kunci menuju kehidupan yang bahagia. Salah satu konsep dalam fiqih adalah ta'zir, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara spesifik dalam Al-Qur'an atau hadis, bertujuan memberikan pelajaran bagi pelanggar agar tidak mengulangi kesalahannya. Meskipun menurut hukum asalnya ta'zir berupa hukuman uang tidak diperbolehkan, realitas di masyarakat, seperti dalam operasi lalu lintas atau beberapa pondok pesantren, menunjukkan penerapan ta'zir dengan denda uang. Berdasarkan analisis perspektif Kaidah Fiqhiyyah, ta'zir menggunakan uang dapat dibenarkan jika sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku.

## PENDAHULUAN

Secara alamiah manusia tumbuh dan berkembang sejak dalam kandungan sampai meninggal, mengalami proses tahap demi tahap pula. Perkembangan manusia dan kejadian alam semesta yang berproses demikian adalah berlangsung atas hukum yang ditetapkan Allah SWT, sebagai *sunnatullah*.

Dalam kehidupan sehari-hari yang kita lakukan terkadang kita melakukannya tidak tahu hukum dan kaidahnya yang kita anggap sepele dalam kehidupan ini tak lepas dari berbagai permasalahan, untuk memecahkan persoalan-persoalan harus berdasarkan kaidah fiqih. Islam sebagai ajaran yang datang dari Allah SWT, yang mampu merefleksikan nilai-nilai pendidikan kaidah fiqih dan membimbing serta mengajarkan manusia, serta menjadi manusia yang sempurna.<sup>1</sup>

Islam sebagai agama yang universal telah memberikan pedoman hidup manusia menuju kehidupan bahagia yang pencapaiannya tergantung pada kaidah fiqih karena kaidah fiqih ini kunci utama untuk membuka jalan kehidupan manusia. *Ta'zir* merupakan istilah yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat muslim, terutama pondok pesantren. Kata *ta'zir* menurut bahasa berasal dari kata "*az-zara*" yang mempunyai arti menolak atau mencegah. Dapat juga diartikan mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantu, menguatkan, dan menolong<sup>2</sup>.

Menurut istilah, *ta'zir* didefinisikan oleh Al Mawardi sebagai berikut:

وَالتَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

"*Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara".

*Ta'zir* menurut *fuqoha'* adalah suatu hukuman bagi pelanggar hak Allah dan hambaNya, namun hal itu tidak ditentukan di dalam Al-Qur'an maupun hadis. *Ta'zir* berfungsi untuk memberi pelajaran kepada orang yang dihukum (melanggar peraturan) dan mencegahnya untuk tidak mengulangi pelanggaran yang serupa. Seperti *ta'zir* membersihkan kamar mandi ketika santri tidak mengikuti jama'ah.

Kadar *Ta'ziran* atau Hukuman yang berlaku di lingkungan Pondok Pesantren tentunya tidak memberatkan ataupun membahayakan santri. Dan tentunya disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan dengan kadar tingkatan pelakunya sesuai dengan hasil musyawarah bersama. Adakalanya dalam bentuk teguran atau *ta'zir* secara langsung. Misalnya, batasan waktu pulang ke rumah dan ketika kembali ke Pondok, bagi yang melanggar dan tidak mentaatinya di *ta'zir* untuk membersihkan kamar mandi, ngaji di masjid selama 10 hari dan jama'ah selama 40 hari tidak boleh putus, dll.

Hikmah dan manfaat *ta'zir* di lingkungan pesantren adalah sebagai suatu pembelajaran untuk menentukan, memilih dan dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk menjaga agama, yaitu menjaga akhlak orang-orang Islam supaya tidak menyeleweng jauh dari sikap dan tindak tanduk yang telah diteladankan Rasulullah SAW.

Refleksi *Ta'ziran* atau Hukuman yang sudah diterapkan di Pesantren Al-Fattah Kikil Arjosari Pacitan biasanya membersihkan lingkungan pondok, masjid dan membersihkan WC. Selain itu, *ta'zir* tidak boleh pulang ke rumah dalam jangka waktu tertentu, khitobah bahasa Arab atau bahasa Inggris di depan para santri. Namun, pasca liburan semester gasal tahun

<sup>1</sup>Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Azmah, 2013), hlm. 25.

<sup>2</sup><http://be-songo.or.id/?p=654>, diakses, Rabu, 05 Mei 2023, pukul : 05:40:16

ajaran 2022-2023 kemaren, pondok pesantren Al-Fattah Kikil Arjosari Pacitan memberikan *ta'zir* yang berbeda dari biasanya.

Berangkat dari permasalahan syari'at Islam, meskipun telah dijelaskan tentang bentuk-bentuk pelanggaran (*jarimah*) serta hukuman-hukumannya, terkadang permasalahan kehidupan sosial yang sedang dihadapi sangat beraneka ragam. Salah satu contoh adalah permasalahan yang aktual di lingkungan pondok pesantren pada saat ini. Suatu fenomena yang terjadi di lingkungan pondok pesantren yaitu pelanggaran peraturan (disiplin) dan barang-barang yang tercecer seakan tidak bertuan, contohnya seperti pakaian, buku, kitab dan mushaf yang terlupakan oleh pemiliknya. Namun disaat pelanggaran disiplin tersebut serta barang-barang semakin bertambah banyak seakan sudah menjadikan kebiasaan para santriwan atau santriwati sehari-hari, hingga mereka tidak merasakan hal itu sebagai sebuah kesalahan ataupun pelanggaran peraturan pondok, hal ini menjadi dilema bagi pengurus pondok dalam mewujudkan lingkungan yang tertib, bersih dan rapi. Berbagai upaya sudah dilakukan, akan tetapi semua itu menemui jalan buntu. Hingga akhirnya diterapkan suatu peraturan dimana para pelanggar disiplin, dapat terhindar dari hukumannya, Serta barang-barang yang tersita pengurus dapat diambil pemiliknya setelah menebus dengan sejumlah uang.<sup>3</sup>

Dan jika barang-barang yang tersita oleh pengurus tersebut dalam jangka waktu tertentu pemilik belum menebus barangnya, maka akan dijual dengan harga murah yang hasilnya masuk khas Pondok. *Ta'zir* (hukuman) semacam ini dilakukan oleh pengurus dan dianggap sebuah tradisi pondok pesantren dalam menertibkan lembaga atau santrinya. Dipihak lain, masyarakat pun juga menganggap hukuman (*ta'zir*) semacam ini adalah sebuah tradisi yang biasa dilakukan dalam upaya mempercepat proses penyelesaian berbagai permasalahan dan pelanggaran yang dilakukan. Seperti pengambilan uang terhadap seorang pelanggar lalu lintas oleh polisi pada saat pengendara tidak membawa surat lengkap dan lain sebagainya, tanpa melalui proses sidang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Permasalahan ini termasuk salah satu contoh dari hukuman *ta'zir* dengan uang (denda uang).

Fenomena di atas mendorong penulis mengangkat permasalahan *ta'zir* dengan uang untuk dapat dijadikan sebagai pokok pembahasan, karena setelah melihat dari kedua fenomena tersebut, penulis berpandangan bahwa permasalahan tersebut di atas terdapat perbedaan antara konsep teori dengan praktik yang terjadi mengenai penerapan hukuman *ta'zir* dengan uang. Selain itu juga permasalahan ini sangat menarik untuk diteliti lebih dalam, agar para pemerhati hukum Islam serta masyarakat dapat mengetahui atau mengambil gambaran konsep serta landasan hukum menyangkut *ta'zir* dengan uang tersebut.

## Pembahasan Kaidah

### 1. الْأُمُورُ بِمَقَّاصِدِهَا

Kaidah ini berkaitan dengan dalil hadits yang disampaikan oleh Rasulullah yang berbunyi,

إنما الأعمال بالنيات

*“sesungguhnya amal perbuatan bergantung pada niatnya”.*

Artinya : *“Segala sesuatu bergantung pada tujuannya.*

---

<sup>3</sup>Hasil wawancara dengan Gus Hamka Hakim, Kepala bagian kepesantrenan Pondok Pesantren Al-Fattah Kikil Arjosari Pacitan, 04 mei 2023.

Contoh: kalau kita sholat kita pasti bertemu dengan yang namanya niat, kalau kita tidak bertemu dengan yang namanya niat berarti kita tidak pernah sholat. Begitu juga dengan yang lainnya, seperti puasa, zakat, haji dll. Kita pasti bertemu dengan yang namanya niat. Dasar kaidah ini para ulama mengambil dari ayat Al-Qur'an yang berbunyi:

وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا

Artinya:

"Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat."(QS. Ali-Imran: 145)

2. الرِّضَىٰ بِالشَّيْءِ رِضًا بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ.

Artinya : "Ridho terhadap sesuatu berarti harus ridho terhadap sesuatu tersebut.

Contoh:

Ketika ada seseorang berkeinginan belajar di pesantren yang diinginkan, kemudian seseorang tersebut sudah yakin akan menimba ilmu di pesantren pilihannya tersebut, ketika seseorang tersebut sudah terdaftar dan sudah di terima di pesantren pilihannya, dia harus ridho dan siap mentaati berbagai macam kebijakan pesantren dan juga mentaati serta melaksanakan tata tertib dan peraturan yang berlaku, apabila di tengah perjalanan menimba ilmu dia melakukan kesalahan dan melanggar tata tertib serta peraturan pondok, kemudian pondok memberi kebijakan dan hukuman (ta'zir) maka sebagai seorang santri juga harus ridho dan siap menerima

3. دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya : "Menolak mafasid ( kerusakan ) lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan ( kebaikan )".

Contoh : *Ikhtilat* (baca: berkumpulnya laki-laki dan perempuan) dalam proses belajar-mengajar di Pondok Pesantren memiliki banyak pengaruh baik positif maupun negatif. Diantara pengaruh positifnya adalah para santri lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar daripada hanya dilakukan secara terpisah. Dan salah satu pengaruh negatifnya adalah *madzannatul fitan*(terjadinya kekhawatiran akan ujian atau bencana keimanan seseorang) disamping bahaya-bahaya yang lain. Karenanya sebagai langkah *preventif* (baca: *ikhtiyat*) di lembaga Pondok Pesantren banyak atau hampir mayoritas menerapkan sistem *segregasi* (pemisahan antara santri putra dan santri putri).

## ANALISIS

Dari uraian latar belakang masalah dan kaidah fiqh diatas, baik kaidah yang kuliah maupun kaidah *furu'*, penulis dapat menganalisis bahwa menurut hukum asalnya di dalam ilmu fiqh ta'zir atau hukuman dengan uang atau dengan harta adalah tidak boleh. Akan tetapi bisa kita lihat bersama bahwa realitanya dan kenyataannya tidak seperti itu, bisa dicontohkan terkait operasi lalu lintas atau tilang kendaraan bermotor oleh pihak kepolisian. Ketika pengendara melanggar peraturan, maka kalau hukuman bagi pelanggar tersebut di denda dengan ikut sidang atau membayar uang. Begitu juga pondok pesantren akhir-akhir ini juga menerapkan ta'zir dengan uang contohnya di Pondok Pesantren Al-Fattah Kikil Arjosari Pacitan. Dengan adanya realita dan kenyataan seperti itu penulis menganalisis perspektif *qawaidul fiqhiyah* bahwasanya diperbolehkan hukuman ta'zir memakai uang dengan menerapkan qaidah-qaidah yang telah dipaparkan di atas.

Hal ini berangkat melihat kendala yang terjadi di lapangan bahwa dihukum menggunakan uang lebih efektif dibandingkan hukuman-hukuman yang bersifat edukatif seperti membersihkan kamar mandi, membersihkan lingkungan pondok, ngaji Al-Qur'an setiap malam sampai 15 hari berturut-turut dan jama'ah sholat 5 waktu selama 40 hari. Dan hal inilah yang dianggap boleh ta'zir menggunakan uang, adapun kaidahnya ikut kepada kaidah yg penulis paparkan yaitu *الْمُؤْمَرُ بِمَقْصِدِهَا* semua perbuatan tergantung niatnya.

Kemudian implementasi dari kaidah kedua yang penulis paparkan yaitu *الرِّضَىٰ بِالشَّيْءِ* *رِضًا بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ*, ketika kita sudah yakin, seumpama mondok di suatu lembaga pondok pesantren tertentu, berarti kita juga harus ridho dan mau mentaati dan menjalankan serta apa yg di larang oleh pesantren tersebut kita juga harus *sam'an wa tho'atan*, apapun yg sudah menjadi peraturan serta kebijakan pondok juga harus ridho dan harus diikuti.

Kaidah ke 3 yang penulis paparkan diatas: *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ* bisa dianalisis bahwa menolak atau mencegah kerusakan (sesuatu yang kurang baik ) lebih didahulukan dari pada mengambil ( menarik ) kemaslahatan, karena dengan mencegah perkara yang kurang baik, bahkan yang tidak baik, menurut analisis penulis tidak terus menerus menerus menjadi sebuah tradisi yang mengakar atau sebuah kebiasaan, lebih-lebih di pesantren kalau kebiasaan yang tidak baik terus dibiarkan dan tidak secepatnya dicegah maka hal yang tidak baik tersebut bisa menjadi adat (kebiasaan).

Dari ketiga *qawaidul fiqhiyah* yang penulis tuliskan diatas tersebut, baik kaidah fiqih yang kuliyah maupun kaidah furu'nyadapat disimpulkan, bahwa ta'zir dengan uang menurut analisis penulis dengan realita dan kenyataan yang sekarang terjadi diperbolehkan. Diperbolehkan dalam pandangan (persepektif qawa'idul fiqih), bukan berarti apa yang penulis tuliskan dan apa yang penulis analisis di sini berseberangan dengan fiqihnya, akan tetapi sekali lagi penulis menganalisis dari sudut pandang *qawa'idul fiqhiyah* dan kenyataan yang ada di lapangan.

Adapun analisis yang penulis paparkan adalah analisis menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan ini menggunakan metode berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif merupakan prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.

Berpijak dari data-data berbagai sumber mengenai Penerapan Hukuman Ta'zir dengan uang, penulis berupaya menggali pengetahuan tentang status hukum Ta'zir dengan uang dalam perspektif *qawa'idul fiqhiyah* dalam sebuah kesimpulan yang bersifat khusus.

## SIMPULAN

Dari penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa qawaid fiqhiyah ialah hukum yang biasa berlaku yang bersesuaian dengan sebagian besar bagian-bagiannya. Qawaid fiqhiyah cakupan lebih luas dan pembahasan qawaid fiqhiyah tidak dikhususkan pada satu bab tertentu.

Perbedaan qawaid fiqhiyah dengan ushul fiqh ialah, usul fiqh/qawaid ushuliyah adalah himpunan sejumlah persoalan yang meliputi tentang dalil-dalil yang dapat dipakai untuk menetapkan hukum. Sedangkan qawaid fiqhiyah merupakan himpunan sejumlah masalah yang meliputi hukum-hukum fiqh yang berada di bawah cakupannya semata. Penggunaan masing-masing kaidah tersebut selalu berkaitan, tidak dapat berdiri sendiri, mengingat kaidah

ushuliyah memuat pedoman penggalian hukum dari sumber aslinya sedang kaidah fiqhiyah merupakan petunjuk pelaksana dari kaidah ushuliyah tersebut.

Pentingnya qawaid fiqhiyah karna kaidah fiqh ini merupakan media bagi peminat fiqh Islam dalam menguasai Maqashid Syariah, dan juga merupakan cakupan persoalan yang sudah maupun belum terjadi. Tujuan mempelajari kaidah fiqh itu untuk mempermudah dalam mengetahui prinsip-prinsip umum fiqh dan sebagainya. Dasar pengambilan *qawaidul fiqhiyah* terbagi pada dua yakni: dasar formil dan dasar materil.

#### 1. Dasar formil

Hukum-hukum *furu'* yang ada dalam untaian satu kaidah yang memuat satu masalah tertentu, ditetapkan atas dasar *nash*, baik dari Al-Qur'an maupun sunnah. Seperti dari Firman Allah:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۗ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: *Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.* (Q.S. Al-Bayyinah : 5)

Dan dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

*“Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya”.*

Diistimbatkan hukum melakukan niat untuk setiap perbuatan ibadah. Karena persoalan niat juga mempunyai arti penting dalam soal-soal lain, maka dirumuskannya kaidah fiqhiyah:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

*“Setiap perkara tergantung kepada maksud mengerjakannya”*

Jadi perumusan kaidah fiqhiyah itu berdasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah dalam rangka untuk mempermudah pelaksanaan *istinbath* dan *ijtihad*.

#### 2. Dasar materil

Adapun dasar materil atau tegasnya bahan-bahan yang dijadikan rumusan kata-kata kaidah yang kuliah adalah adanya kaidah cabang (*furu'*), seperti kaidah yang berbunyi:

الرِّضَىٰ بِالشَّيْءِ رِضًا بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

dan

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Seperti tersebut di atas, maka dapat dipastikan bahwa kaidah fiqhiyah itu adalah hasil yang dapat dijadikan dasar perumusan penetapan hukum. Dan yang jelas, dari permasalahan ta'zir dengan uang dalam pandangan qawa'idul fiqh diperbolehkan, mengingat apa yang sudah penulis papar di atas dan dari berbagai pertimbangan dan realita yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Kitab Al-Asybah Wa An-Nadho'ir*.

Harits Dimyathi At-Tarmasi, *Faro'idhul Bahiyah*. (Kitab ringkasan), di Cetak dan di keluarkan oleh Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan.

Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqih Jinayah*, Jakarta: Azmah, 2013

<http://be-songo.or.id/?p=654>, diakses, rabu, 05 Mei 2023, pukul : 05:40:16.

Hasil wawancara (Interview) dengan Gus Hamka Hakim, Kepala bagian Kepesantrenan, Pendidikan dan Pengajaran Pondok Pesantren Al-Fattah Kikil Arjosari Pacitan, 04 mei 2023